



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDUL GANI alias GANI bin (almarhum)**
LANGKAT;
Tempat lahir : Japura;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/1 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pasir Sialang Jaya Kecamatan Lirik
Kabupaten Indragiri Hulu/Dusun I Pasir Jelatang
RT 02 RW 01 Desa Pasir Sialang Jaya
Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeni Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Maret 2021 Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GANI Als GANI Bin (Alm) LANGKAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL GANI Als GANI Bin (Alm) LANGKAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **ABDUL GANI Als GANI Bin (Alm) LANGKAT** sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,43 (satu koma empat tiga) gram yang mana kemudian terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dibawa ke laboratorium, 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram.
 - 1 (Satu) buah kotak rokok merk Air Flow Filter.
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda supra X warna hitam merah BM 4683 BX.
 - 1 (Satu) Unit Handphone Merk Xiomi warna putih.

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **ADUL GANI Als GANI Bin (Alm) LANGKAT** pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Boster Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragirir Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. UDIN melalui Via Telephone untuk memesan Shabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan Nilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan kemudian saat itu Sdr. UDIN menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Desa Japura Laut yang berjarak 2 KM dari Rumah Terdakwa, setelah sampai saat itu Sdr. UDIN sudah menunggu Terdakwa di depan rumahnya, kemudian Terdakwa berunding untuk membawa terlebih dahulu shabu tersebut dan berjanji kepada Sdr. UDIN UNTUK membayarnya setelah shabu tersebut terjual kemudian saat itu Sdr. UDIN menyetujuinya lalu Sdr. UDIN langsung menyerahkan shabu tersebut dalam kota rokok kepada Terdakwa, dan setelah shabu tersebut Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Rgt



kuasai kemudian shabu yang berada dalam kota rokok tersebut Terdakwa masukan dalam kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung berangkat ke jalan Boster tepatnya disamping lapangan bola Desa Japura Kecamatan Lirik untuk menunggu Sdr. KAMAL, setelah sampai ke jalan Boster kemudian Terdakwa memerkirakan sepeda motor Terdakwa dalam halaman SD sedangkan Terdakwa berdiri dipinggir jalan sambil memegang shabu dan juga Hanphone, dan setelah bertemu dengan Sdr. KAMAL saat hendak transaksi jual beli shabu tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. KAMAL namun saat itu Sdr. KAMAL berhasil kabur, kemudian pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus shabu berada dalam kotak rokok yang sebelumnya Terdakwa buang ditanah beserta 1 (satu) Unit Hanphone dengan barang bukti tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 216/14297.00/2020 tanggal 16 November 2020 yang dibuat oleh ZAKY NOVANDRA, NIK P.83239 Jabatan: Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Pengelola UPC dengan keterangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,43 (satu koma empat tiga) gram. Yang mana kemudian terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dibawa ke laboratorium, 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram untuk bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.942.11.2020.K.608 tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh NENI TRIANA S.Farm.Apt. selaku Plh. Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa **ABDUL GANI Als GANI Bin (Alm) LANGKAT** pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Boster Desa Japura Kecamatan Lirik Kabupaten Indragirir Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. UDIN melalui Via Telephone untuk memesan Shabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan Nilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan kemudian saat itu Sdr. UDIN menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Desa Japura Laut yang berjarak kurang lebih 2 KM dari Rumah Terdakwa, setelah sampai saat itu Sdr. UDIN sudah menunggu Terdakwa di depan rumahnya, kemudian Terdakwa berunding untuk membawa terlebih dahulu shabu tersebut dan berjanji kepada Sdr. UDIN untuk membayarnya setelah shabu tersebut terjual kemudian saat itu Sdr. UDIN menyetujuinya lalu Sdr. UDIN langsung menyerahkan shabu tersebut dalam kota rokok kepada Terdakwa, dan setelah shabu tersebut Terdakwa kuasai kemudian shabu yang berada dalam kota rokok tersebut Terdakwa masukan dalam kantong celana Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung berangkat ke jalan Boster tepatnya disamping lapangan bola Desa Japura Kecamatan Lirik untuk menunggu Sdr. KAMAL, setelah sampai ke jalan Boster kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa dalam halaman SD sedangkan Terdakwa berdiri dipinggir jalan sambil memegang shabu dan juga Handphone, dan setelah bertemu dengan Sdr. KAMAL saat hendak transaksi jual beli shabu tersebut pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. KAMAL namun saat itu Sdr. KAMAL berhasil kabur, kemudian pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus shabu berada dalam kotak rokok yang sebelumnya Terdakwa buang ditanah beserta 1 (satu) Unit Handphone dengan barang bukti

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Rgt



tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Inhu guna proses lebih lanjut;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 216/14297.00/2020 tanggal 16 November 2020 yang dibuat oleh ZAKY NOVANDRA, NIK P.83239 Jabatan: Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Pengelola UPC dengan keterangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus 3 (tiga) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,43 (satu koma empat tiga) gram. Yang mana kemudian terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dibawa ke laboratorium, 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram untuk bukti di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.942.11.2020.K.608 tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh NENI TRIANA S.Farm.Apt. selaku Plh. Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif (+) mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Yehezkiel Matondang bin M. Matondang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bersama anggota Satuan Narkoba Polres Indragiri Hulu atas informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Boster RT 03 RW 01 Dusun Satu Desa Japura Laut Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi, Saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penyelidikan dan melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang memarkirkan sepeda motor miliknya di dekat sekolah dasar (SD) dan bertemu dengan seorang laki-laki;

- Bahwa saat Saksi mendekat, Terdakwa dan satu orang laki-laki tersebut berusaha untuk melarikan diri, melihat hal itu Saksi bersama Anggota Satuan Narkoba Polres Indragiri Hulu berusaha melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa namun satu orang laki-laki yang bersama Terdakwa sebelumnya berhasil kabur;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa, kepada Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Indragiri Hulu Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis sabu-sabu telah dibuang pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa mencari sabu-sabu yang dibuang dan tidak jauh dari lokasi penangkapan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Air Flow Filter, setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut adalah miliknya;
- Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang bersama dengan Terdakwa diketahui bernama sdr. Kamal;
- Bahwa Terdakwa akan menjual 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Kamal dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pekerja farmasi atau di bidang kedokteran atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bersama anggota Satuan Narkoba Polres Indragiri Hulu atas informasi dari masyarakat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Boster RT 03 RW 01 Dusun Satu Desa Japura Laut Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi, Saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Indragiri Hulu melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang memarkirkan sepeda motor miliknya di dekat sekolah dasar (SD) dan bertemu dengan seorang laki-laki;
 - Bahwa saat Saksi mendekat, Terdakwa dan satu orang laki-laki tersebut berusaha untuk melarikan diri, melihat hal itu Saksi bersama Anggota Satuan Narkoba Polres Indragiri Hulu berusaha melakukan pengejaran dan berhasil menangkap Terdakwa namun satu orang laki-laki yang bersama Terdakwa sebelumnya berhasil kabur;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana narkoba jenis sabu-sabu yang dibawa Terdakwa, kepada Saksi dan Anggota Satuan Narkoba Polres Indragiri Hulu Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu-sabu telah dibuang pada saat Terdakwa berusaha melarikan diri;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa mencari sabu-sabu yang dibuang dan tidak jauh dari lokasi penangkapan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merek Air Flow Filter, setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu, Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa 1 (satu) orang laki-laki yang bersama dengan Terdakwa diketahui bernama sdr. Kamal;
 - Bahwa Terdakwa akan menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Kamal dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah pekerja farmasi atau di bidang kedokteran atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Udin melalui telepon untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) pastik dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian sdr. Udin menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Desa Japura Laut yang berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di rumah sdr. Udin, Terdakwa berunding untuk membawa terlebih dahulu sabu-sabu tersebut dan berjanji kepada sdr. Udin untuk membayarnya setelah sabu-sabu tersebut terjual, kemudian sdr. Udin menyetujuinya dan menyerahkan sabu-sabu tersebut yang ada di dalam kota rokok merek Air Flow Filter, lalu Terdakwa memasukannya ke dalam kantong celana kemudian langsung berkendara menuju Jalan Boster tepatnya di samping lapangan bola Desa Japura Kecamatan Lirik untuk menunggu sdr. Kamal;
- Bahwa Terdakwa berkendara menggunakan sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi BM 4683 BX warna hitam milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa setelah sampai di Jalan Boster, berjarak luring lebih 15 (lima belas) meter dari lapangan bola, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan sekolah dasar (SD) untuk menunggu sdr. Kamal;
- Bahwa tujuan Terdakwa bertemu dengan sdr. Kamal yakni untuk menjual 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian sebelum berhasil menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada sdr. Kamal;
- Bahwa Terdakwa telah tiga kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Udin, namun untuk menjual sabu-sabu hanya sekali usaha Terdakwa untuk menyalnya kepada sdr. Kamal namun pihak Kepolisian menggagalkan usaha Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pekerja farmasi atau di bidang kedokteran atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus sabu-sabu;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Air Flow Filter;
- 1 (satu) helai celana *jeans* pendek warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam merah BM 4683 BX;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 216/14297.00/2020 tanggal 16 November 2020 yang dibuat oleh ZAKY NOVANDRA, NIK P.83239 Jabatan: Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Pengelola UPC dengan keterangan sebagai berikut:
1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,43 (satu koma empat tiga) gram yang mana kemudian terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dibawa ke laboratorium, 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram untuk bukti di pengadilan;
- Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.942.11.2020.K.608 tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh NENI TRIANA S.Farm.Apt. selaku Plh. Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Udin melalui telepon untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) pastik dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian sdr. Udin menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Desa Japura Laut yang berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah sdr. Udin, Terdakwa berunding untuk membawa terlebih dahulu sabu-sabu tersebut dan berjanji kepada sdr. Udin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayarnya setelah sabu-sabu tersebut terjual, kemudian sdr. Udin menyetujuinya dan menyerahkan sabu-sabu tersebut yang ada di dalam kota rokok merek Air Flow Filter, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana kemudian langsung berkendara menuju Jalan Boster tepatnya di samping lapangan bola Desa Japura Kecamatan Lirik untuk menunggu sdr. Kamal;

- Bahwa benar Terdakwa berkendara menggunakan sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi BM 4683 BX warna hitam milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar setelah sampai di Jalan Boster, berjarak luring lebih 15 (lima belas) meter dari lapangan bola, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan sekolah dasar (SD) untuk menunggu sdr. Kamal;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa bertemu dengan sdr. Kamal yakni untuk menjual 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian sebelum berhasil menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu kepada sdr. Kamal;
- Bahwa benar Terdakwa telah tiga kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Udin, namun untuk menjual sabu-sabu hanya sekali usaha Terdakwa untuk menjualnya yakni kepada sdr. Kamal namun pihak Kepolisian menggagalkan usaha Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah pekerja farmasi atau di bidang kedokteran atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan Nomor: 216/14297.00/2020 tanggal 16 November 2020 yang dibuat oleh ZAKY NOVANDRA, NIK P.83239 Jabatan: Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Pengelola UPC dengan keterangan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,43 (satu koma empat tiga) gram yang mana kemudian terhadap narkoba jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dibawa ke laboratorium, 1,24 (satu koma dua puluh empat) gram untuk bukti di pengadilan;
- Bahwa benar Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.942.11.2020.K.608 tanggal 19 November 2020 yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh NENI TRIANA S.Farm.Apt. selaku Plh. Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan: contoh barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan "setiap orang" identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat



disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **ABDUL GANI alias GANI bin (almarhum) LANGKAT** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia siagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual,



menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”



merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. R-PP.01.01.942.11.2020.K.608 tanggal 19 November 2020 yang ditandatangani oleh NENI TRIANA S.Farm.Apt. selaku Plh. Manager Teknis Pengujian di Pekanbaru, barang bukti yang diuji dan dianalisis telah diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 216/14297.00/2020 tanggal 16 November 2020 yang dibuat oleh ZAKY NOVANDRA, NIK P.83239 Jabatan: Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Pengelola UPC menerangkan telah ditimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,43 (satu koma empat tiga) gram, oleh karena barang bukti telah terbukti jelas dan terang adalah Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menghubungi sdr. Udin melalui telepon untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian sdr. Udin menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya di Desa Japura Laut yang berjarak kurang lebih 2 (dua) kilometer dari rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumah sdr. Udin, Terdakwa berunding untuk membawa terlebih dahulu sabu-sabu tersebut dan berjanji kepada sdr. Udin untuk membayarnya setelah sabu-sabu tersebut terjual, kemudian sdr. Udin menyetujuinya dan menyerahkan sabu-sabu tersebut yang ada di dalam kota rokok merek Air Flow Filter, lalu Terdakwa memasukkannya ke dalam kantong celana dan langsung berkendara dengan sepeda motor merek Honda Supra dengan Nomor Polisi BM 4683 BX warna hitam menuju Jalan Boster tepatnya di samping lapangan bola Desa Japura Kecamatan Lirik untuk menunggu sdr. Kamal. Setelah sampai, Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan sekolah dasar (SD) untuk menunggu sdr. Kamal. Tujuan Terdakwa bertemu dengan sdr. Kamal yakni untuk menjual 1 (satu) bungkus sabu-sabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian sebelum berhasil menyerahkan 1 (satu)



bungkus sabu-sabu kepada sdr. Kamal. Terdakwa telah tiga kali membeli narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Udin, namun untuk menjual sabu-sabu hanya sekali usaha Terdakwa untuk menjualnya yakni kepada sdr. Kamal namun pihak Kepolisian menggagalkan usaha Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa telah diketahui dalam fakta persidangan, Terdakwa bukanlah pekerja farmasi atau orang yang bekerja di bidang kedokteran atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk dapat berhubungan dengan Narkoba Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu sehingga Terdakwa bukanlah orang yang berhak dan orang yang telah melawan hukum atas barang bukti narkoba dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis berpendapat, perbuatan Terdakwa yang membeli satu paket Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu seberat 1,43 (satu koma empat tiga) gram dari sdr. Udin dengan niatan untuk dijual kembali kepada sdr. Kamal, namun fakta yang terjadi prosesi jual beli antara Terdakwa dengan sdr. Kamal belum terpenuhi karena Terdakwa sudah ditangkap lebih dulu oleh pihak Kepolisian, maka atas perbuatan Terdakwa itu Majelis lebih tepat mengenakan kualifikasi terbukti tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman, oleh sebab itu unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu "setiap orang" juga menjadi terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,43 (satu koma empat tiga) gram yang mana kemudian terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dibawa ke laboratorium untuk dilakukan uji klinis, 1 (satu) buah kotak rokok merek Air Flow Filter, 1 (satu) helai celana *jeans* pendek warna biru yang merupakan hasil dan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi BM 4683 BX, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GANI alias GANI bin (almarhum) LANGKAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Air Flow Filter;
 - 1 (satu) helai celana *jeans* pendek warna biru;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam merah dengan Nomor Polisi BM 4683 BX;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna putih;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 4 April 2021 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Endang Marintan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.